

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

<https://dispemasdes.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jember

Pelayanan Pengajuan SPP-LS Barang Jasa

No. SK : 188.45/14/35.09.321/2023

Persyaratan

1. Pengantar SPP
2. SPP-LS
3. Rincian SPP-LS
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
5. Kwitansi Asli Bermaterai / Bukti Pembelian
6. Fotokopi Referensi Bank Jatim
7. Berita Acara Penerimaan Barang
8. Ringkasan Kontrak apabila Pekerjaan ini di SPK-kan
9. Faktur Pajak
10. SSP PPh + PPN
11. Fotokopi SPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan draft SPP LS Barang dan Jasa berdasarkan dokumen pendukung yang ada lalu diserahkan ke bendahara untuk diverifikasi
2. Bendahara melakukan verifikasi draf SPP LS Barang dan Jasa baik kelengkapan dan kesesuaian lalu diserahkan ke Kasubag Keuangan
3. Kasubag Keuangan memeriksa draft SPP LS Barang dan Jasa lalu membuat SPM LS Barang dan Jasa dan diserahkan ke Kepala Dinas
4. Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan melakukan pengesahan selaku Pengguna Anggaran untuk kemudian diajukan ke BUD yang akan menerbitkan SP2D

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

<https://dispemasdes.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar SPM LS – Barang/Jasa yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Jember

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

3. Telepon : (0331) 322870
5. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)